



UOBF PUSKESMAS NGEMPIT

JALAN RAYA NGEMPIT NO. 19, KEC. KRATON 67151 0343428160

<https://pkmngempit.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF PUSKESMAS NGEMPIT

Poli KIA dan KB

No. SK : 440/SK/I/030/424.072.27/01/2023

Persyaratan

1. Menunggu di ruang tunggu
2. Dipanggil sesuai nomor antrian, nama penderita dan alamat
3. Membawa buku KIA bagi ibu hamil atau Kartu KB bagi akseptor KB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping
2. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran
3. Pasien Menunggu panggilan di ruang tunggu, dan dipanggil sesuai nomor antrian
4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis pasien
5. Petugas melakukan anamnesa
6. Petugas melakukan pengukuran vital sign
7. Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai prosedur
8. Petugas menentukan diagnosis
9. Petugas memberikan terapi atau tindak lanjut yang sesuai
10. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan
11. Petugas mengkonsultasikan ke poli lain bila diperlukan
12. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan terapi, pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran dan penyelesaian administrasi bagi pasien umum atau langsung ke ruang farmasi untuk pasien KIS / BPJS

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan 10 menit, kecuali jika ada pemeriksaan penunjang laboratorium 25 menit

Biaya / Tarif



UOBF PUSKESMAS NGEMPIT

JALAN RAYA NGEMPIT NO. 19, KEC. KRATON 67151 0343428160

<https://pkmngempit.pasurukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF PUSKESMAS NGEMPIT

Tidak dipungut biaya

1. Pasien dengan Kartu KIS / BPJS yang terdaftar FKTP Puskesmas Ngempit tidak dikenakan biaya (Gratis)
2. Pasien umum dengan KTP Kabupaten Pasuruan hanya membayar jika dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan sesuai Perda Retribusi yang berlaku
3. Pasien umum dengan KTP diluar Kabupaten Pasuruan dikenakan biaya pemeriksaan umum dan pemeriksaan penunjang atau tindakan (jika dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan) sesuai Perda Retribusi yang berlaku
4. Pembayaran melalui Loker Pembayaran / Kasir

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan KIA dan KB

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Penanganan pengaduan atau saran dapat dilakukan melalui :

UOBF Puskesmas Ngempit

Jl. Raya Ngempit No. 19 Kecamatan Kraton Pasuruan

Telp. (0343) 428160 Email : pkm.ngempit22@gmail.com

No Whatsapp : 089655257701 Instagram : [@pkm_ngempit](https://www.instagram.com/pkm_ngempit)